



## Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Tengah Prioritas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Amrizal<sup>1\*</sup>, Asiah<sup>2</sup>, Sopian<sup>3</sup>, Muamar Qadafi<sup>4</sup>

Universitas Islam Batang Hari

Korespondensi penulis : [yazamrizal36@gmail.com](mailto:yazamrizal36@gmail.com)

**Abstract.** *This study analyzes government policy regarding the allocation of education budgets for the Free Nutritious Meal (MBG) Program and its implications for fulfilling the right to education in Indonesia. The MBG program is a cross-sectoral policy aimed at improving students' health and learning readiness, but its inclusion in the education budget raises questions about the prioritization of public funds in line with constitutional mandates. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzing regulations, doctrines, and academic literature related to the right to education, public policy, and education budgeting. The findings indicate that the MBG program positively supports the learning process; however, education budget management must remain focused on the core needs of the national education system, including improving teacher quality, facilities, and learning outcomes. Therefore, integrating human development programs through MBG should be implemented proportionally to remain consistent with constitutional mandates and ensure the fulfillment of the right to education for all citizens.*

**Keywords:** *Right To Education; Education Budget; MBG Program.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran pendidikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan implikasinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Program MBG merupakan kebijakan lintas sektor yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik, namun pengalokasiannya dalam anggaran pendidikan menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan dana publik sesuai amanat konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis regulasi, doktrin, dan literatur akademik terkait hak pendidikan, kebijakan publik, dan anggaran pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG berkontribusi positif terhadap proses pembelajaran, namun pengelolaan anggaran pendidikan harus tetap berfokus pada kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan mutu pembelajaran. Dengan demikian, integrasi program pembangunan sumber daya manusia melalui MBG perlu dilaksanakan secara proporsional agar tetap selaras dengan mandat konstitusi dan memastikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara.

**Kata Kunci:** Hak Pendidikan; Anggaran Pendidikan; Program MBG

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik dan pengalokasian anggaran negara.

Komitmen negara terhadap penyelenggaraan pendidikan juga tercermin dalam kebijakan penganggaran negara. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Amanat tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Dengan demikian, pendidikan secara konstitusional ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dalam perkembangan kebijakan publik, pemerintah juga mengembangkan berbagai program sosial yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi anak sekolah sekaligus mendukung proses pembelajaran melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi peserta didik. Kajian akademik menunjukkan bahwa kondisi gizi yang baik memiliki hubungan erat dengan kemampuan kognitif, konsentrasi belajar, serta prestasi akademik siswa. Program pemberian makanan di sekolah (*school feeding program*) bahkan banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak.

Penelitian mengenai implementasi program makan bergizi gratis menunjukkan bahwa pemenuhan nutrisi bagi peserta didik dapat meningkatkan konsentrasi belajar serta motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selain itu, program makan bergizi juga dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan mengurangi hambatan belajar yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa program makan bergizi pada dasarnya merupakan intervensi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anak yang bersifat mendukung proses pendidikan.

Kajian kebijakan publik juga menunjukkan bahwa program makan di sekolah lebih sering diklasifikasikan sebagai kebijakan lintas sektor yang melibatkan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Studi mengenai formulasi kebijakan program makan bergizi gratis di Indonesia menjelaskan bahwa tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan status gizi anak serta mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Oleh karena itu, secara konseptual program ini tidak sepenuhnya berada dalam fungsi inti penyelenggaraan pendidikan, melainkan lebih sebagai faktor penunjang terhadap keberhasilan proses pembelajaran.

Dalam konteks kebijakan anggaran negara, perdebatan muncul ketika pembiayaan program makan bergizi gratis dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, khususnya Pasal 22 ayat (3), menyatakan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini menimbulkan diskursus mengenai batasan penggunaan anggaran pendidikan serta kesesuaiannya dengan mandat konstitusi yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan dalam kebijakan fiskal nasional.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan, penggunaan anggaran pendidikan seharusnya diarahkan secara langsung pada kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, memasukkan program yang secara substansi berorientasi pada pemenuhan gizi ke dalam komponen anggaran pendidikan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan mandat konstitusional terkait prioritas anggaran pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan khususnya terkait dengan program makan bergizi gratis serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Hak atas Pendidikan sebagai Hak Konstitusional**

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana pengembangan kemampuan individu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis.

Pengakuan terhadap hak atas pendidikan secara internasional tercermin dalam Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh.<sup>1</sup> Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak universal yang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak atas pendidikan memiliki kedudukan sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.<sup>2</sup> Selain itu, konstitusi juga menegaskan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar serta memprioritaskan anggaran pendidikan dalam kebijakan fiskal negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap hak atas pendidikan menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan publik yang efektif. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada komitmen negara dalam menyediakan sumber daya yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan anggaran pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan.

### **Konsep Negara Kesejahteraan dalam Penyelenggaraan Pendidikan**

Konsep negara kesejahteraan atau Welfare State menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang memadai. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pendidikan dipandang sebagai salah satu sektor strategis yang harus mendapatkan perhatian utama dari negara. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas serta dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka negara kesejahteraan, kebijakan pengalokasian anggaran negara menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini termasuk dalam sektor pendidikan yang memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan sistem pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan penganggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional dalam upaya pemenuhan hak sosial masyarakat.

### **Teori Kebijakan Publik dalam Analisis Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengalokasian anggaran pendidikan.

Tilaar dan Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan yang mendukung keberhasilan pendidikan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan peserta didik. Dalam perspektif ini, program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan siswa dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang bersifat komplementer terhadap proses pembelajaran.

Namun demikian, dalam analisis kebijakan pendidikan perlu diperhatikan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki kejelasan tujuan serta konsistensi dengan kerangka regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan perlu dianalisis secara kritis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan mandat konstitusi dan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

### **Konsep Pembiayaan Pendidikan dalam Kebijakan Anggaran Negara**

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, berbagai program peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pembiayaan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.

Menurut Nanang Fattah, pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Investasi di sektor pendidikan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas.

Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh arah kebijakan penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan perlu diarahkan pada program-program yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran pendidikan dalam Program Makan Bergizi Gratis serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak atas pendidikan dan pengelolaan anggaran negara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, **serta** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep teoritis mengenai hak atas pendidikan, kebijakan publik, serta pengelolaan anggaran pendidikan dalam perspektif negara kesejahteraan.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebijakan anggaran negara. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji secara kritis kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hak atas Pendidikan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara**

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kemampuan individu, tetapi juga menjadi instrumen

strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks pembangunan global. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara konstitusional, jaminan terhadap hak atas pendidikan diatur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan sekaligus menjadi kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Norma ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan dalam memberikan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk menyediakan pembiayaan pendidikan dasar sebagai bagian dari pelayanan publik yang bersifat fundamental.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pendidikan juga dipandang sebagai hak fundamental yang memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak lainnya. Pendidikan menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkuat kapasitas individu, serta mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas pendidikan melalui kebijakan publik, regulasi, serta penyediaan layanan pendidikan yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Nugroho menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia karena pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui ketentuan tersebut, pendidikan tidak

hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan kemampuan intelektual, serta internalisasi nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Suryadi yang menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan nasional.

Selain diatur dalam norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan, jaminan terhadap hak atas pendidikan juga diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan pendidikan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005<sup>1</sup> dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 menegaskan bahwa ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen merupakan perintah konstitusi yang bersifat mengikat bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan fiskal negara. Putusan tersebut menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegasan yang sama juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan administratif dalam pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan instrumen kebijakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan anggaran negara memiliki hubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan.

Dalam konteks kebijakan publik, hubungan antara hak atas pendidikan dan kebijakan anggaran negara merupakan hubungan yang bersifat struktural dan strategis. Hak atas pendidikan yang dijamin oleh konstitusi memerlukan dukungan kebijakan fiskal yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai kebijakan pendidikan seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan akan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan

pengalokasian anggaran pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Studi yang dilakukan oleh **Fattah** menyatakan bahwa peningkatan investasi pemerintah di sektor pendidikan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan institusi pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Namun demikian, dalam perspektif analitis, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan kebijakan pendidikan itu sendiri. Penelitian Tilaar dan Nugroho menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh tata kelola kebijakan pendidikan, distribusi sumber daya, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan serta mewajibkan negara untuk menjamin pembiayaan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, serta dukungan kebijakan anggaran yang memadai.

Komitmen negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan juga diperkuat melalui berbagai regulasi pendidikan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari APBN dan APBD merupakan amanat konstitusi yang bersifat mengikat bagi pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan memiliki posisi strategis dalam memastikan terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks kebijakan publik, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada arah kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan agar tetap berorientasi pada kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran negara, termasuk program-program pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, perlu tetap memperhatikan prinsip konstitusional bahwa anggaran pendidikan diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, analisis kebijakan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap sejalan dengan mandat konstitusi dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara.

### **1. Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pendidikan dalam APBN**

Pengalokasian anggaran pendidikan merupakan salah satu instrumen kebijakan negara dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dalam sistem keuangan negara, kebijakan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan pendidikan nasional.

Secara konstitusional, kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi secara tegas menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam kebijakan fiskal negara.

Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan

minimal dua puluh persen dari APBN dan APBD. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih operasional bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penganggaran pendidikan, sekaligus menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam perspektif kebijakan publik, anggaran pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk pembiayaan operasional lembaga pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan, seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan anggaran pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Fattah menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam sektor pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, dalam perspektif analisis kebijakan pendidikan, besarnya alokasi anggaran tidak selalu secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian Tilaar dan Nugroho menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola kebijakan pendidikan, distribusi sumber daya pendidikan, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran secara tepat sasaran. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, implementasi, serta pengawasan kebijakan pendidikan itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, pengalokasian anggaran pendidikan juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan menjadi sektor strategis karena memiliki

hubungan erat dengan pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan daya saing bangsa di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan anggaran pendidikan perlu dikelola secara berkelanjutan dan diarahkan pada program-program yang secara langsung mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan. Komitmen negara dalam menyediakan anggaran pendidikan yang memadai tidak hanya mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan anggaran pendidikan perlu dilakukan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan agar tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dapat tercapai secara optimal.

## **2. Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Pemenuhan Hak atas Pendidikan**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kondisi gizi yang baik memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan belajar peserta didik serta perkembangan kognitif anak usia sekolah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang memadai dapat meningkatkan konsentrasi belajar, kemampuan berpikir, serta partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah.

Dalam konteks kebijakan publik, program pemberian makanan bergizi bagi peserta didik juga dipandang sebagai bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang bersifat integratif antara sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa program makanan sekolah (school feeding program) memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan status gizi anak, memperbaiki kehadiran siswa di sekolah, serta mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia

telah mengembangkan kebijakan serupa sebagai bagian dari strategi pembangunan pendidikan dan kesehatan anak.

Di Indonesia, implementasi Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pemenuhan gizi bagi peserta didik sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Pedoman pelaksanaan program ini menegaskan bahwa pemberian makanan bergizi di lingkungan sekolah bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik serta meningkatkan kesiapan belajar siswa di satuan pendidikan.

Dari perspektif kebijakan anggaran negara, pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan berbagai program pembangunan yang saling mendukung antara sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam dokumen Nota Keuangan APBN dijelaskan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan manusia merupakan prioritas utama dalam rangka memperkuat daya saing bangsa serta meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dipahami sebagai bentuk sinergi kebijakan antar sektor dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung proses pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa implementasi program peningkatan gizi peserta didik merupakan bagian dari dukungan terhadap proses pembelajaran di sekolah serta tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi terkait pengalokasian anggaran pendidikan.

Sejumlah penelitian akademik menunjukkan bahwa kebijakan yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Penelitian Nurhayati dan Hartono menemukan bahwa program pemenuhan gizi bagi anak sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat konsentrasi belajar, kehadiran siswa, serta capaian hasil belajar di sekolah. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor yang saling berkaitan.

Dalam perspektif analisis kebijakan pendidikan, program-program yang mendukung kesejahteraan peserta didik pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Tilaar dan Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan modern tidak hanya berfokus pada aspek kurikulum dan proses pembelajaran, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, termasuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan peserta didik.<sup>7</sup> Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan siswa dapat dipandang sebagai bagian dari strategi kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **3. Implikasi Kebijakan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan**

Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka pembangunan nasional pada dasarnya merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih sehat dan mendukung proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif pembangunan manusia, integrasi antara kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam berbagai kebijakan publik modern.

Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara dan kebijakan pendidikan, pengalokasian anggaran untuk program tersebut perlu dianalisis dalam kaitannya dengan mandat konstitusi mengenai prioritas anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan memiliki fungsi utama untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam kerangka tersebut, muncul diskursus akademik mengenai posisi program makan bergizi gratis ketika pembiayaannya dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan. Secara konseptual, program pemenuhan gizi bagi peserta didik dapat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat pendukung (*supporting policy*) terhadap proses

pendidikan, karena program tersebut bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan dan kesiapan belajar siswa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa status gizi yang baik memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan konsentrasi belajar, tingkat kehadiran siswa, serta capaian akademik di sekolah.

Akan tetapi, dari sudut pandang kebijakan pendidikan, penggunaan anggaran pendidikan pada dasarnya diharapkan tetap berorientasi pada kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang memasukkan program lintas sektor ke dalam komponen anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pendukung pendidikan dan kebutuhan utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, hubungan antara kebijakan pembangunan manusia dan kebijakan anggaran pendidikan seharusnya ditempatkan dalam kerangka sinergi antar sektor pembangunan. Program yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan peserta didik dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, namun pengelolaan kebijakan anggaran tetap perlu menjaga konsistensi terhadap mandat konstitusional mengenai prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Pendekatan kebijakan yang integratif antara sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh berbagai negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang bersifat komplementer terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun pada saat yang sama, pengelolaan kebijakan anggaran pendidikan perlu tetap memastikan bahwa alokasi dana pendidikan secara utama diarahkan pada peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional. Pendekatan kebijakan yang seimbang antara pembangunan kesehatan anak dan penguatan sistem pendidikan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa berbagai program pembangunan manusia tetap sejalan dengan amanat konstitusi dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara.

Dengan memperhatikan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pembangunan manusia yang memiliki tujuan positif dalam meningkatkan kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik. Namun dalam perspektif kebijakan pendidikan dan hukum tata negara, pengalokasian anggaran program tersebut perlu tetap ditempatkan secara proporsional dalam kerangka prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara menuntut agar kebijakan anggaran negara tetap diarahkan terutama pada penguatan sistem pendidikan nasional, termasuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan antara program peningkatan gizi peserta didik dan kebijakan pendidikan perlu dikelola secara seimbang agar program pembangunan sumber daya manusia tetap sejalan dengan mandat konstitusi dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik terkini, dapat disimpulkan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tidak hanya hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga kewajiban negara untuk memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD. Anggaran tersebut menjadi instrumen strategis bagi pemerintah dalam memastikan terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan memiliki peran sentral dalam pemenuhan hak konstitusional serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Dalam perspektif kebijakan publik dan pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik. Program ini menjadi bagian dari pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, dari sisi kebijakan anggaran pendidikan, pengelolaan dana negara tetap harus mengutamakan kebutuhan inti

penyelenggaraan pendidikan, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, integrasi program pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan sektor pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan secara proporsional dan strategis agar tetap selaras dengan mandat konstitusi, serta mampu memastikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara secara berkelanjutan.

#### DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4), 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301, Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 ayat (1), 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, hlm. 347, 2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, hlm. 52, 2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, hlm. 152, 2008.
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: BGN RI, 2025.
- Fattah, N. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Rahardjo, S. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Bundy, D., et al. School Feeding Programs and Development: Are We Framing the Question Correctly? *World Bank Research Observer*, 34(1), 118–119, 2019.
- Octova Seventilofa, I.G.N. The Impact of Makanan Bergizi Gratis Program Towards Student Intelligence in Indonesia. *Pesolah: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 215–216, 2024.
- Jati, A.K., et al. Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 154–156, 2025.
- Pratama, R., & Nugroho. The Right to Education as Human Rights in Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(2), 211, 2023.
- Nurhayati, S., & Hartono, R. Kebijakan Pangan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pendidikan Anak Sekolah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17(2), 145–147, 2024.

- Suryadi, A. Education Policy and Human Resource Development in Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(2), 134, 2022.
- OECD. *Education Policy Outlook 2023: Building Resilient Education Systems*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- UNDP. *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock – Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: UNDP, 2024.
- UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO Publishing, 2023.
- WHO. *Nutrition and Cognitive Development in School-Age Children*. Geneva: WHO Press, 2023.
- World Bank. *School Meals Programs and Child Development: Evidence from Global Education Studies*. Washington DC: World Bank, 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2025.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis Tidak Mengurangi Anggaran Pendidikan. *Siaran Pers Kemendikdasmen*, hlm. 2, 2026.